

**Masa Enam Bulan Berpisah Tempat Tinggal Sebagai Syarat Formil Pengajuan Perceraian dengan Alasan Pertengkaran: Studi Putusan Mahkamah Agung No 421 K/Ag/2023**

**Hanafi Ilba<sup>1</sup>, Ibnu Radwan Siddik Turnip<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

hanafiilba2000@gmail.com, ibnuradwan@uinsu.ac.id

**ABSTRACT**

*From a jurisprudence perspective, there is no requirement for a long period of separation between husband and wife to carry out a divorce for reasons of quarrels and disputes. This research aims to analyze the six month period of separation of residence between husband and wife as a formal requirement in filing for divorce on the grounds of quarrels and disputes as stated in the consideration of Supreme Court Decision No. 421 K/AG/2023. What is the real reason and aim of the judge in requiring the 6 month period, so that the Supreme Court's decision has canceled the decision of PA Tegal No. 312/Pdt.G/2022/PA.Tg and PTA Semarang decision no. 334/Pdt.G/2022/PTA. SMg. This research is normative legal research, using secondary data sourced from primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal material was obtained from the Supreme Court Decision, PTA Semarang and PA Tegal Decisions, while secondary legal material was obtained from fiqh books and Supreme Court Circulars. The results of the research show that the judge's reasons for requiring a six-month period of separation between husband and wife as a formal condition for filing a divorce due to arguments are based on the new provisions contained in SEMA No. 1 of 2022 which confirms that divorce cases are based on ongoing disputes and quarrels. can be granted if it is proven that the husband/wife has had continuous disputes and quarrels or separated residences for at least 6 (six) months. This judge's decision is considered aimed at increasing family resilience and making it more difficult for divorce to occur in society, which is part of the principles of marriage.*

**Keywords: Six month period, formal requirements, reasons for quarrel**

**ABSTRAK**

Dalam perspektif fikih, tidak diatur adanya syarat lama masa berpisah tempat tinggal antara suami istri untuk melakukan perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masa enam bulan berpisah tempat tinggal antara suami istri sebagai syarat formil dalam pengajuan perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan sebagaimana yang terdapat pada pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 421 K/AG/2023. Bagaimana sebenarnya alasan dan tujuan hakim dalam mensyaratkan masa 6 bulan tersebut, sehingga putusan MA ini telah membatalkan putusan PA Tegal No. 312/Pdt.G/2022/PA.Tg dan putusan PTA Semarang No. 334/Pdt.G/2022/PTA. SMg. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari Putusan MA, Putusan PTA Semarang dan PA Tegal, sedang bahan hukum sekunder diperoleh dari kitab-kitab fikih dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim dalam mensyaratkan masa enam bulan berpisah tempat tinggal antara suami istri sebagai syarat formil dalam pengajuan perceraian dengan alasan

pertengkaran berdasarkan adanya ketentuan baru yang terdapat pada SEMA No 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Keputusan hakim ini dinilai bertujuan untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan mempersulit terjadinya perceraian dalam masyarakat, yang merupakan bagian dari prinsip perkawinan.

**Kata kunci:** Masa enam bulan, Syarat formil, Alasan pertengkaran

## **PENDAHULUAN**

Disyariatkan pernikahan bagi umat manusia untuk mendatangkan ataupun memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri yang haus terhadap kebahagiaan, yang salah satunya adalah ketentraman, nafkah, penjagaan sampai kebutuhan biologis. ini karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, dan ini juga menjadi sunnatullah karena Allah telah menjadikan makhluk hidup berpasang-pasangan (Tihami, 2014).

Pernikahan yang secara bahasa memiliki arti pasang atau jodoh ini memiliki nilai keagamaan sebagai perwujudan ibadah manusia kepada Allah dan mengikuti sunnah rasul, karena diciptakannya manusia berpasang-pasangan sebagai salah satu bukti kebesaran Allah. Pernikahan berfungsi sebagai akad yang membenarkan hubungan antara seorang pria dan wanita melalui jalan yang disyariatkan Agama dan membatasi hak dan kewajiban mereka dengan tujuan untuk memelihara generasi serta menumbuhkan rasa kasih sayang demi memperoleh ketenangan jiwa. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tujuan pernikahan, namun bila diringkas akan didapati lima tujuan itu seperti membangun keluarga sakinah, regenerasi manusia dan sebagai jaminan eksistensi agama Islam, memenuhi kebutuhan seksual, menjaga kehormatan dan ibadah (Abror, 2020).

Namun, faktanya tidak semua rumah tangga menjalani hari-hari tanpa ada masalah. Tujuan perkawinan sebenarnya untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi tidak selamanya setiap perkawinan yang dibangun oleh sepasang suami istri dapat mewujudkan apa yang dimaksudkan oleh undang-undang perkawinan. Bisa saja perkawinan terputus dalam bilangan hari, bulan atau beberapa tahun disebabkan oleh beberapa faktor dan kondisi (Turnip, 2021).

Dalam perspektif hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia, memang terdapat beberapa alasan yang bisa saja diajukan oleh pasangan suami istri untuk mengajukan perceraian. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain, diluar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga (MA, 2017)..

Salah satu alasan perceraian yang menarik untuk dikaji adalah bahwa bila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam perspektif fikih, dikenal istilah *syiqaq* yang berarti adanya pertengkaran antara suami istri yang tidak bisa mereka selesaikan. Untuk mengatasi ini diperlukan adanya *hakam*. Dalam Surah An-Nisa ayat (35), Allah swt berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّيهِ اللَّهُ بِبَيْنِهِمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa :35)*

Setiap tahunnya, selalu ada kasus perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dengan alasan adanya pertengkaran dan perselisihan antara suami istri. Tidak jarang, kasus perceraian tersebut tidak berhenti pada putusan Pengadilan Agama saja, tetapi juga sampai melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama, bahkan sampai pada kasasi ke Mahkamah Agung. Sebagai contoh adalah kasus perceraian antara inisial SC (istri) dan AA (suami), yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan No 421 K/Ag/2023). Putusan MA ini berawal dari perkara cerai talak yang terdaftar di Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tegal Nomor 312/Pdt/2022/PA.TG pada tanggal 15 Juni 2022. Suami sebagai Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya (termohon) dikarenakan alasan istri sudah *nusyuz* terhadap suaminya meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin suami (Pemohon). Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Tegal mengabulkan gugatan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan Pengadilan Agama dan mengabulkan sebagian gugatan balik dari Termohon, salah satu pertimbangan hukum majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon adalah "Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga".

Pasca putusan ini, istri merasa tidak puas dan melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang intinya istri sebagai pembanding memohon untuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang membatalkan atau memperbaiki putusan majelis hakim Pengadilan Agama Tegal, akan tetapi setelah proses pemeriksaan berkas selesai majelis hakim menolak/tidak dapat menerima permohonan banding istri dengan alasan bahwa permohonan banding tersebut telah melampaui waktu 14 hari. Setelah putusan banding keluar, istri ternyata masih belum puas dan menggunakan semua upaya hukum yang bisa digunakannya, yaitu upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam putusnya, Mahkamah Agung telah membatalkan putusan PA Tegal No. 312/Pdt.G/2022/PA.Tg dan putusan PTA Semarang No. 334/Pdt.G/2022/PTA. SMg. Salah satu pertimbangan penolakan hakim adalah bahwa alasan perceraian dengan adanya terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dengan termohon sebagaimana yang menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Tegal, tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan perceraian dengan alasan pertengkaran. Hakim mensyaratkan masa enam (6) bulan berpisah tempat tinggal antara suami istri sebagai syarat formil dalam pengajuan perceraian dengan alasan pertengkaran.

Alasan pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang mensyaratkan adanya waktu enam bulan berpisah tempat tinggal untuk pengajuan perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselesaian, menurut hemat penulis tidak ada diatur dalam literatur fikih, khususnya mazhab Syafi'i, apalagi bila dikaitkan dengan perceraian yang disebabkan oleh *syiqaq*. Penelitian ini selanjutnya akan meneliti bagaimana sebenarnya alasan dan tujuan hakim dalam mensyaratkan masa 6 bulan berpisah tempat tinggal antara suami dan istri sebagai syarat formil dalam pengajuan perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan sebagaimana yang terdapat pada pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 421 K/AG/2023.

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini adalah: Pertama, dilakukan oleh Nur Abdilla yang diterbitkan di Journal of Family Studies dengan judul Analisis Pendapat Madzhab Syafii terhadap perkara cerai talak pada putusan nomor 271/Pdt.G/2022,/PA.Prob (MA, 2017). Kedua, Tulisan karya Yusmita, Iwan Ramadhan dan Andika Setiawan di Mu'asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Dwi Nissa Kamalia Putri dan Ahmad Izzuddin dengan judul Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Eksekusinya pada putusan Verstek Cerai Gugat (Yusnita, 2023). Semua kajian yang dijelaskan dalam penelitian di atas memiliki persamaan yaitu semuanya membahas dan mengkaji Putusan Pengadilan Agama, namun yang menjadi pembedanya bagi penelitian adalah tentang permasalahan penelitian yang penulis lakukan, yakni berkenaan dengan syarat formil pengajuan perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan.

## TINJAUAN LITERATUR

*Syiqaq* mengandung arti pertengkaran, kata ini biasanya dihubungkan kepada suami istri sehingga berarti pertengkaran yang terjadi antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh keduanya. *Syiqaq* ini timbul bila suami atau istri atau keduanya

tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Menurut istilah, *syiqaq* dapat berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya (Rahman, 2023).

Sedangkan Menurut bahasa, *syiqaq* artinya persengketaan perpecahan. Adapun yang dimaksud adalah perpecahan, atau perselisihan antara suami istri. Apabila di antara kaum muslimin melihat atau menyaksikan terjadinya *syiqaq* di antara suami istri, mereka harus berusaha merukunkan dan mendamaikannya kembali dengan cara mengangkat seorang *hakam* dari pihak keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari pihak keluarga perempuan (Ahsin, 2022).

Defenisi *syiqaq* juga terdapat di dalam kitab *Ahkam Al Syiqaq baina Al Zaujaini Fi Dhau'i Al Syariati Al Islamiyah* yaitu:

الشقاق هو الخلاف العميق والمستمر بين الزوجين بدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية

*Syiqaq* adalah pertengkaran panjang dan mendalam antara kedua pasangan suami dan istri, sebagai suatu pertengkaran yang tidak memungkinkan lagi bagi keduanya untuk melanjutkan hubungan pernikahan (Amiroh, 2023).

Imam Nawawi di dalam kitabnya *Raudhatu Al Thalibin* menjelaskan rincian hukum istri yang menjadi *nusyuz*.

فيما تصير به ناشزة فمنه الخروج من المسكن ، والامتناع من مساكنته ، ومنع الاستمتاع بحيث يحتاج في ردها إلى الطاعة إلى تعب ، ولا أثر لامتناع الدلال ، وليس من النشوز الشتم وبذاء اللسان ، لكنها تأثم بإيذائه ، وتستحق التأديب

Salah satu bentuk *nusyuz* dari perempuan itu adalah seperti jika keluar dari rumah, dan melarang suaminya untuk tinggal bersamanya, dan juga melarang suaminya untuk bersenang-senang dengannya dalam kondisi menolaknya walaupun sedang dalam capek, dan tidak mengapa jika Perempuan itu lambat dalam melayani. Dan tidak termasuk *nusyuz* jika seorang Perempuan mengejek dan lisannya yang kotor, akan tetapi dia akan berdosa dengan menyakiti suaminya dan berhak untuk mendapatkan didikan tentang adab.

*Nusyuz* merupakan tidak menurutnya istri terhadap suami dalam hal - hal yang baik agar rumah tangga menjadi senantiasa damai yang segala sesuatunya dibicarakan beraskan keterbukaan. *Nusyuz* sebenarnya dalam konteks fiqh klasik lebih mengarah kepada istri yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertulis dalam fiqh munakahat baik secara lahir maupun batin serta tidak mengurus keperluan rumah tangga (Maimunah, 2022).

Apabila lelakinya yang menyakiti, maka dalam hal ini harus dilihat, jika sang suami tidak mau memberikan hak berupa nafkah atau giliran, maka hakim harus memaksanya memberikan hak istrinya, suami boleh memukul isteri tentu memiliki beberapa syarat, seperti Meninggalkan bersolek sementara suami menginginkannya, tidak memenuhi panggilan suami ketempat tidur, malas sholat dan mandi, keluar rumah tanpa seizin suami, kecuali ada alasan syar'I (Haswir, 2012).

Jika kejahatannya itu berupa perangnya yang kejam, menyakiti fisiknya dan memukulnya tanpa sebab, maka hakim harus melarangnya, jika ia mengulangnya maka harus diberikan hukuman ta'zir. Apabila setiap dari keduanya menyatakan bahwa pasangannya yang berbuat jahat, perangnya yang buruk, dan perlakuan yang kejam, sedangkan hakim tidak dapat mengetahui mana yang benar dari keduanya, maka hakim harus mencari tau dari tetangga dan teman mereka tentang mana yang jujur di antara keduanya, jika tidak juga dapat diketahui siapa yang jujur di antara keduanya maka diutuslah mereka berdua (suami istri) kepada orang yang jujur yang memungkinkan didapatinya siapa yang jujur dari keduanya (Yahya, 2019).

Ada beberapa praktik kasus dalam masalah pertengkaran ini. *Pertama*, apabila pertengkaran timbul dari salah satu dari keduanya, seperti ditimbulkan dari suami saja atau hanya dari istri saja, maka ini dinamakan nusyuz. *Kedua*, apabila pertengkaran terjadi dan terbukti bahwa setiap dari suami dan istri itu saling menyakiti satu sama lain, atau setiap dari mereka menyatakan bahwa pasangannya telah menyakitinya, dan pertengkaran ini tidak mengganggu ketenangan orang lain maka hakim harus mengutus seseorang yang menjadi pembimbing bagi keduanya, dan diwajibkan bagi keduanya untuk jujur mengakui perbuatannya. *Ketiga*, apabila pertengkaran antara keduanya mengganggu orang di sekitarnya sejak awal pertengkaran maka hakim melakukan nadzar untuk melihat siapa yang zalim dari keduanya, jika sudah diketahui siapa sebenarnya yang zalim maka hakim melarangnya berbuat zalim untuk di kemudian hari. *Keempat*, apabila keduanya sama-sama mengadukan bahwa pasangannya menyakiti dan memberikan bukti serta pengakuan, maka hakim menasehati keduanya, jika pertengkaran proses saling menyakiti masih tetap berlanjut maka hakim mengutus dua utusan yang akan mendatangkan dua utusan dari pihak lelaki dan juga pihak Perempuan (Syamsuddin, 2015).

Tugas penting dari hakim utusan ini adalah untuk mendamaikan kedua pasangan yang bertengkar. Jika memungkinkan untuk didamaikan maka mereka wajib untuk melaksanakannya, bahkan perkataan mereka berdua harus diwujudkan walaupun tanpa perwakilan dari suami dan istri yang mengutusinya. Adapun juga sangat sulit untuk mendamaikan keduanya, maka kewajiban hakim yang sebagai utusan ini terbagi pada tiga kondisi.

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا } [النساء: 35] الْآيَةُ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا أَرَادَ فَأَمَّا ظَاهِرُ الْآيَةِ فَإِنَّ خَوْفَ الشَّقَاقِ بَيْنَ الرَّؤُوسَيْنِ أَنْ يَدْعِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مَنَعَ الْحَقَّ وَلَا يَطِيبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ بِإِعْطَاءِ مَا يَرْضَى بِهِ وَلَا يَنْقَطِعُ مَا بَيْنَهُمَا بِفُرْقَةٍ وَلَا صَلَاحٍ وَلَا تَرْكِ الْقِيَامِ بِالشَّقَاقِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذْ فِي نُشُورِ الْمَرْأَةِ بِالْعِظَةِ وَالْهَجْرَةِ وَالضَّرْبِ وَالنُّشُورِ الرَّجُلِ بِالصَّلَاحِ فَإِذَا خَافَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ وَنَهَى إِذَا أَرَادَ الرَّؤُوسُ اسْتِبْدَالَ رُؤُوسَ مَكَانِ رُؤُوسِ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا آتَاهَا شَيْنًا (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَإِذَا ارْتَفَعَ الرَّؤُوسَانِ الْمَخُوفِ شِقَاقَهُمَا إِلَى الْحَاكِمِ فَحَقَّ عَلَيْهِ أَنْ يَبْعَثَ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا مِنْ أَهْلِ الْقِنَاعَةِ وَالْعَقْلِ لِيَكْتَسِبَا أَمْرَهُمَا وَيُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا إِنْ قَدَّرَا (قَالَ) : وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْمُرَهُمَا بِفُرْقَانِ إِنْ رَأَى إِلَّا بِأَمْرِ الرَّؤُوسِ وَلَا يُعْطِيَا مِنْ مَالِ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا.

*makna apa yang ia ingini. Adapun zhahir ayat maka kekhawatiran sengketa antara suami istri di mana masing-masing dari keduanya mendakwa bahwa temannya itu mencegah hak dan salah seorang dari keduanya tidak berbuat baik terhadap kawannya dengan memberikan apa yang ia sukainya, dan tidak terputus di antara keduanya dengan sebab perceraian, tidak pula mendamaikan dan tidak pula meninggalkan kewajiban karena persengketaan itu. Yang demikian itu bahwa Allah Azza wa jalla mengizinkan dalam masalah nusyuz wanita untuk memberi nasihat, meninggalkan tempat-tidur dan memukul. Dan Allah mengizinkan karena nusyuz laki-laki untuk mengadakan perdamaian. Apabila keduanya khawatir tidak dapat menegakkan ketentuan-ketentuan Allah maka tidak berdosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Dan Allah melarang bila laki-laki menginginkan menukar istri pada tempat istri untuk mengambil sesuatu yang telah diberikan kepada istri. Imam al-Syafi'i berkata : "Bila dua orang suami istri yang khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya mengadu kepada hakim, maka kewajiban hakim mengutus seorang hakam dari keluarga si perempuan dan seorang hakam dari keluarga laki-laki, yang termasuk orang yang saleh dan berakal/berfikir supaya keduanya mengungkap urusan dua orang suami istri itu, dan keduanya mendamaikan antara dua suami istri jika keduanya mampu. Imam al-Syafi'i, berkata: "Hakim tidak berhak memerintahkan dua orang hakam untuk menceraikan dua orang suami istri meskipun keduanya berpendapat demikian kecuali dengan perintah suami. Dan ke duanya tidak boleh memberikan harta wanita kecuali dengan izinnnya" (Idris, 2019).*

*Pertama*, adakalanya memisahkan keduanya bila ini menjadi permintaan dari kedua pihak (Muhyiddin, 2019). *Kedua*, kedua utusan itu memisahkan suami dan istri tanpa ada perintah dari kedua suami dan istri dan juga tanpa diwakilkan oleh keduanya. Jika keduanya melakukan ini karena sudah lelah dengan usaha perdamaian. *Ketiga*, baik suami dan istri melakukan perpisahan dengan perceraian. Ini merupakan kondisi di mana utusan hakim itu tidak mampu lagi mendamaikan keduanya dan urusan hanya tinggal bergantung pada perpisahan, terutama dalam kondisi di mana kedua keluarga juga sudah ikut saling menyalahkan dan saling bertengkar. Dalam kasus ini, urusan menjadi berpindah yang semulanya diurus oleh utusan hakim, kini langsung diurus oleh Hakim Pengadilan. Solusi dari permasalahan ini terbagi pada dua, yaitu:

*Solusi pertama*, yaitu khulu'. Ini bisa dilakukan tatkala suami enggan untuk menjatuhkan talaknya secara sharih, sedangkan sang suami itu tetap menahan istrinya dalam kondisi sang istri sangat benci kepadanya, maka dalam hal ini Islam mempersilahkan bagi sang istri untuk meminta talak kepada suaminya lalu menebus talaknya dari harta yang dimiliki istri dalam konsep khulu'. Ini disarankan pada kondisi di mana istri hanya marah tanpa ada prinsip menyakiti ataupun mencelakai. Adapun apabila sang suami mempersempit istrinya, seperti menzalimi dan menyakitinya tatkala meminta untuk ditalak dan memaksa dalam mengambil tebusan khulu' yang menyebabkan istrinya semakin benci

dan marah, ini merupakan kezaliman, ini bukanlah merupakan khulu' yang disyariatkan Islam. Dalam keadaan ini talak dari suami itu pasti jatuh dan ia diwajibkan mengembalikan tebusan dari harta istri yang ia paksa sang istri untuk menyerahkannya (Fauzan, 2018).

*Solusi kedua*, yaitu apabila terjadi usaha mencelakai. Solusi dari talak ini dapat dilakukan dalam beberapa keadaan, seperti: *Kondisi pertama*, di mana sang istri tidak mendapatkan lagi jalan keluar bagi dirinya untuk lari dari kejahatan suaminya, atau telah didapati namun sang suami tidak menerimanya lalu tetap menahan dan mengurung untuk menyakitinya, maka jalan keluarnya adalah kepada Hakim Qadhi, ia adukan urusannya kepada hakim, dan ditetapkanlah bahwa ia telah membuat kemudharatan, kemudian Hakim menjatuhkan talak dan melepaskan sang istri dari kekejaman dan kejahatan suaminya. *Kondisi kedua*, di mana seorang suami ingin mentalak istrinya dengan kemauannya sendiri tanpa mengambil harta tebusan, dan juga tanpa meminta kepada Hakim dengan mengangkat masalah itu kepadanya, sebagai jalan keluar dari pertikaian yang tak menemukan manfaat walau dari segala solusi sekalipun. Maka dalam hal ini diperbolehkan bagi suami untuk menjatuhkan talaknya (Khatib, 1997).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang terfokus pada penelitian pustaka (*library research*) (Bahder, 2008), yang mana segala sumber datanya diambil dari perpustakaan, karena yang dikaji hanya suatu putusan hakim dalam kasus perceraian yang diputuskan pada putusan Mahkamah Agung No 421 K/Ag/20223. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, sebab penelitian ini merupakan penelitian normatif, bukan penelitian empiris (lapangan). Sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer yaitu produk hukum Mahkamah Agung yakni Putusan Mahkamah Agung No 421 K/Ag/2023 yang dalam hal ini merupakan kasus perceraian dari pasangan suami istri yang bernama SC dengan mantan suaminya yang bernama AA. Bahan hukum primer juga diperoleh dari putusan PA Tegal No. 312/Pdt.G/2022/PA.Tg dan putusan PTA Semarang No. 334/Pdt.G/2022/PTA. SMg

Sementara yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini yaitu yang didapat dari hakim yang berupa dokumen, beberapa buku dan laporan, arsip serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini seperti literatur kitab fikih dalam madzhab syafii seperti *Al-Hawi Al Kabir*, *Kifayatul Akhyar* dan *Raudhatu Al Thalibin*, yang masing-masing ditulis oleh Syaikh Imam Al Mawardi, Syaikh Taqiyuddin Al Hisni dan Imam Nawawi.

Di dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari segala catatan, transkrip, berkas, menerjemahkan literatur yang diambil dari turats dan yang lainnya yang relevan dengan penelitian ini (Ronni, 2019). Digunakannya metode ini demi mendapatkan segala data yang dibutuhkan untuk menjawab segala permasalahan yang ada dalam putusan Mahkamah Agung No 421 K/Ag/20223, karena di dalam menganalisis dan mendalami putusan ini di dalam madzhab syafii dibutuhkan pendalaman terhadap hukum di dalam madzhab Syafii.

Sembari mengumpulkan data, peneliti melakukan analisa yang teliti serta selektif untuk mengklasifikasikan segala masalah fikih dalam kajian perceraian dan juga perkelahian yang dilakukan oleh kedua belah pihak suami dan istri. Dalam proses analisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deduksi, yaitu metode berfikir dalam menganalisis yang didahulukan dari pemahaman yang bersifat murni dalam pengetahuan umum untuk menilai suatu kasus kejadian yang bersifat khusus (Moleong, 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Putusan Mahkamah Agung No. 421 K/Ag/2023

Putusan Nomor 421/K/Ag/2023 adalah produk Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni putusan Kasasi dari Mahkamah Agung terhadap perkara permohonan cerai talak yang di daftarkan di kepaniteraan Mahkamah Agung Tanggal 17 Oktober 2022 yang amarnya "Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi (Termohon), tersebut: Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 334/Pdt.G/2022/PTA.Smg tanggal 4 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1444 Hijriah dan Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Tg tanggal 18 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1444 Hijriah"

Awal dari hadirnya putusan MA Nomor 421 K ini adalah berawal dari Perkara Cerai Talak yang terdaftar di Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tegal Nomor 312/Pdt/2022/PA.TG pada tanggal 15 Juni 2022, suami sebagai Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya (Termohon) dikarenakan alasan istri sudah nusyuz terhadap suaminya meninggalkan tempat tinggal Bersama tanpa seizin suami (Pemohon). Dalam proses persidangan istri sebagai Termohon menggugat balik suami meminta nafkah selama pernikahan dikarenakan istri merasa tidak diberikan nafkah lahir oleh Pemohon. Hakim dalam putusan Tingkat Pertama yakni Pengadilan Agama Tegal mengabulkan gugatan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan Pengadilan Agama dan mengabulkan Sebagian gugatan balik dari Termohon, salah satu pertimbangan hukum majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon adalah "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukundalam berumah tangga*".

Hasil dari pemeriksaan putusan diatas yakni putusan Nomor Nomor 312/Pdt/2022/PA.TG ternyata belum membuat Termohon (istri) puas, sehingga pada tanggal 2 September 2022 Termohon mengajukan keberatan berupa upaya hukun (banding) ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan isi Akta Permohonan Banding yang intinya istri sebagai Pembanding memohon untuk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang membatalkan atau memperbaiki putusan majelis hakim Pengadilan Agama Tegal, akan tetapi setelah proses pemeriksaan berkas selesai majelis hakim menolak/tidak dapat menerima permohonan banding istri (pembanding) dengan dalih majelis hakim "*Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 September 2022 dan putusan Pengadilan Agama Tegal dijatuhkan dalam sidang*

pada tanggal 18 Agustus 2022 yang dihadiri oleh Pembanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya, dengan demikian permohonan banding tersebut telah melampaui batas waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo SEMA Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 5 (c) "Untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja", sehingga permohonan banding yang diajukan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima" maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengeluarkan amar putusan:

Setelah putusan banding keluar, istri ternyata masih belum puas dan menggunakan semua upaya hukum yang bisa digunakannya, yaitu upaya hukum Kasasi, itulah mengapa perkara Nomor 421/K/Ag/2023 terdaftar di kepanitera mahkamah Agung Tanggal 17 Oktober 2023.

Hadirnya putusan Nomor 421/K/Ag/2023 ternyata menjadi titik terang dari upaya hukum yang diajukan sang istri, mengabulkan sebagian dari permohonannya tentang tuntutan biaya nafkah selama pernikahan akan tetapi menjadi boomerang bagi sang istri dan sang suami khususnya Pemohon dan Termohon dan seluruh pasangan suami istri di Indonesia yang ingin mengajukan perkara cerai. Dikarenakan Putusan Kasasi tersebut membatalkan putusan tingkat pertama dan tingkat banding, sehingga Pemohon dan Termohon masih berstatus suami istri, dikarenakan alasan yang mereka ajukan tidak cukup syarat formil belum berpisah minimal 6 (enam) bulan.

## Hasil Analisis Putusan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya yang menjadi alasan dari perceraian antara SS dengan mantan suaminya yang bernama AA bukanlah dikarenakan nusyuz, karena sejatinya nusyuz akan terjadi dengan permasalahan yang dibuat oleh salah satu dari pasangan, seperti istri yang meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya lalu tidak mau diajak dan dipanggil untuk Kembali.

Dalam kasus ini, walaupun sejatinya sang mantan suami telah mengadukan bahwa istrinya tidak mau diajak kembali walaupun sampai dijemput oleh pihak keluarga suami yang mendatangi kediaman orang tua istri, namun setelah sang istri menjelaskan rentetan masalah yang terjadi sejak sebelum laporan ini dibuat, ia mengakui bahwa sang suami telah terlebih dahulu membuat suatu masalah yang sudah tidak bisa disepelekan atau dimaafkan lagi setelah sekian lama sebelumnya ia mampu untuk menahan dan sabar menghadapinya.

Akan tetapi dalam pemeriksaan Pengadilan Agama Tingkat Pertama yakni Pengadilan Agama Tegal mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan Talak. Kemudian terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pemohon menolak Putusan Majelis Hakim tentang rekonvensi Termohon terkait nafkah, dan mengajukan keberatan (Banding) ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang putusan tersebut tertanggal 4 Oktober 2022 Nomor 334/pdt.g/2022/Pta.Smg mengabulkan Permohonan Banding Pemohon Banding. Hak Kasasi dalam hal ini diajukan oleh Pihak Istri Sebagai Pemohon

Kasasi dalam hal ini Pemohon Kasasi bermohon agar membatalkan putusan Tingkat Banding dan mengabulkan permohonan rekonvensi Istri sebagai Pemohon kasasi.

Proses pemeriksaan di Mahkamah Agung terhadap Permohonan Kasasi istri dituangkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2022 Tanggal 9 Juni 2023. Putusan Mahkamah Agung sangat mengejutkan bagi kedua pihak dikarenakan Hakim Agung berpendapat bahwa alasan suami menggugat cerai istri tidak cukup syarat formil, dikarenakan perselisihan dan pertengkaran mereka tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mengatakan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon belum sampai 6 (enam) bulan. Hal ini berakibat bagi status hukum pasangan suami istri dikarenakan mereka sah dihadapan hukum sebagai suami istri, berdasarkan kronologi ini lah penulis tertarik untuk membahas dan menganalisis putusan ini bagaimana tanggapan dari sudut pandang islam dalam hal ini mazhab syafii dan bagaimana pertimbangan hukum dari SEMA Tahun 2022 ini.

*Syiqaq* walaupun bisa juga dijadikan alasan untuk memutuskan pernikahan, akan tetapi melihat dari kasus yang ada, bahwa *syiqaq* tersebut muncul dikarenakan adanya nusyuz dari istri dan perbuatan dzalim dari suami, maka dalam hal ini penulis lebih cenderung ke arah nusyuz sebagai alasan yang lebih tepat dalam madzhab syafii untuk dijadikan alasan dalam perceraian pada kasus perceraian antara SS dengan mantan suaminya yang bernama AA yang ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 312/Pdt/2022/PA.TG. Hal ini diperkuat dengan fakta kasus yang terjadi pada keduanya sesuai dengan defenisi *syiqaq* dalam madzhab Syafii perselisihan yang terjadi antara suami istri yang sangat memuncak serta dikhawatirkan terjadi mudharat bila perkawinan itu diteruskan.

Beberapa alasan mengapa perkara ini tidak cenderung kepada *syiqaq* dan tidak termasuk perkara *syiqaq* dikarenakan dalam aturan teknis Buku II yang mengatur secara khusus perkara *syiqaq* harus dibuat sejak awal perkara diajukan, dan tidak diperbolehkan merubah cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi perkara *syiqaq*. Tentu saja hal tersebut merupakan tugas kita bersama selaku aparat Pengadilan Agama, lebih-lebih para hakimnya. Bagi Pengadilan Agama dengan jumlah perkara relatif sedikit, cukup waktu untuk pemeriksaan perkara *syiqaq*, namun berbeda halnya dengan Pengadilan Agama dengan intensitas jumlah perkara banyak tentu saja dalam pemeriksaan setiap perkara relatif terbatas. Apabila apabila sudah ditemukan fakta dan bukti-bukti yang cukup dan hakim berkeyakinan bahwa antara kedua belah pihak/suami istri yang bersangkutan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia sebagaimana dimasud pasal 1 Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan dapat dikabulkan atau permohonan untuk menjatuhkan talak dapat diizinkan (Yunianto, 2024).

Penulis berpendapat bahwa jikalau dibandingkan dengan pendapat Imam Syafi'i, aturan yang terdapat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tersebut sangat mengekang para pasangan suami istri manapun dalam menyelesaikan permasalahan ruamah tangganya,

Imam syafi'I berpendapat jikalau terjadi perselisihan bahwa sebelum permasalahan di angkat sampai kepada hakim, hendaknya kedua belah pihak mendatangkan suatu utusan yang berfungsi untuk mendamaikan keduanya, di mana utusan itu merupakan orang yang dekat di antara keduanya dengan tujuan keakraban dan kedekatan itu akan mendatangkan kemaslahatan dalam bentuk perdamaian antara pasangan suami istri yang sedang bertengkar, yang dalam hal ini, utusan yang didefinisikan itu adalah orang tua dari sang mantan suami yang telah diajak ke rumah besannya untuk mendamaikan serta menjemput sang mantan menantunya untuk kembali ke rumah tangga anak kandungnya yang merupakan seorang suaminya. Berbeda dengan aturan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang mensyaratkan perselisihan dan pertengkaran harus minimal selama 6 (enam) bulan, hal ini sangat mengekang para pasangan suami istri, dikarenakan banyak masalah rumah tangga yang tidak harus diperselisihkan selama 6 (enam) bulan apabila sudah terlalu banyak mudharat didalamnya "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*"

Munculnya aturan ini menimbulkan dua penafsiran. Penafsiran pertama menyatakan, gugatan cerai dapat dikabulkan jika terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran selama 6 (enam) bulan atau terbukti telah pisah rumah selama 6 (enam) bulan. Dengan demikian, walalupun baru berpisah 1-2 bulan, asalkan terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran selama 6 (enam), maka gugatan cerai dapat dikabulkan (Hermansyah, 2019).

Adapun penafsiran kedua menyatakan, gugatan cerai hanya dapat dikabulkan jika terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumah selama minimal 6 (enam) bulan. Dengan demikian, walalupun terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran selama lebih dari 6 (enam) bulan, namun apabila belum pisah rumah atau telah pisah rumah kurang dari 6 (enam) bulan, maka gugatan cerai tidak dapat dikabulkan.

Faktanya, sebagian pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan agama menggunakan tafsir pertama dan sebagian lainnya menerapkan tafsir yang kedua. Bahkan, dalam satu pengadilan agama pun timbul penafsiran yang tidak seragam. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi Petugas Informasi ketika menjalankan tugasnya sebagai pemberi penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya, waktu dan produk pengadilan agama dalam perkara cerai. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat pengguna layanan pengadilan agama yang bingung.

Tidak hanya itu. Petugas Informasi kadang disalahkan oleh hakim-hakim yang memiliki perspektif berbeda mengenai rumusan SEMA tersebut. Bagi hakim yang menganut penafsiran pertama, Petugas Informasi dianggap melampaui wewenang, karena telah mencegah orang yang belum pisah rumah 6 (enam) bulan untuk mengajukan cerai. Menurutny, hal itu merupakan pokok perkara yang menjadi kewenangan mutlak majelis hakim di persidangan.

Sebaliknya, menurut hakim yang menganut penafsiran kedua, Petugas Informasi kurang teliti dan sembrono, karena tidak mencegah orang yang belum pisah rumah 6

(enam) bulan untuk mengajukan cerai. Seharusnya sejak awal Petugas Informasi sudah memfilter, karena pada akhirnya gugatan tersebut akan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, yang tentu saja akan membuat Penggugat kehilangan waktu, energi dan biaya.

Dalam situasi demikian, pada pengujung tahun 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terdapat pengaturan sebagai berikut:

*Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."*

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, dari tahun ke tahun, selain alasan ekonomi atau kurang menafkahi, faktor penyebab perceraian yang paling banyak adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Bahkan, saking banyaknya gugatan cerai dengan alasan tersebut, Pasal 19 PP 9 Tahun 1975 huruf f dan Pasal 116 KHI huruf f seolah-olah telah menjadi "pasal keranjang sampah". Apapun problem rumah tangga yang terjadi, huruf f dari dua regulasi tersebut hampir selalu dijadikan dasar hukum dalam posita Penggugat.

Dalam rangka mempertegas asas mempersukar perceraian, Kamar Agama Mahkamah Agung kemudian menetapkan tolok ukur dikabulkannya gugatan cerai di lingkungan peradilan agama, yaitu (MA, 2017):

## **1. Harus terbukti *Broken Marriage***

Secara resmi, istilah *broken marriage* mulai digunakan Kamar Agama Mahkamah Agung dalam SEMA 4 Tahun 2014. Selanjutnya, nomenklatur *broken marriage* tersebut ditegaskan kembali oleh Kamar Agama Mahkamah Agung melalui SEMA 3 Tahun 2018, yaitu:

## **2. Harus ada *Batas Minimal***

Setelah menegaskan pentingnya pembuktian mengenai *broken marriage*, Kamar Agama Mahkamah Agung membuat batas minimal dikabulkannya gugatan/permohonan cerai.

Pada mulanya, batas minimal ini tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, tepatnya pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2, yaitu:

*Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:*

*1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau*

2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Selanjutnya Kamar Agama Mahkamah Agung menyempurnakan rumusan tersebut melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

Kemudian dalam putusan Istri mengaku bahwa selama pernikahan ia tidak pernah menerima nafkah lahir yang layak serta patut sebagai seorang istri, dan ini juga berlangsung terus menerus sampai pada masalah di mana sang suami mengurus resigannya di Kalimantan, sedangkan gaji sang suami selama bekerja di Kalimantan mencapai Rp.12.000.000,. (dua belas juta rupiah) (MA, 2017).

Adapun dalam urusan Nafkah mut'ah dan sebagainya, maka sebenarnya itu pantas diberikan oleh suami kepada istrinya, karena sejatinya apa yang dilakukan istri bukanlah nusyuz, walaupun ia melakukan perlawanan, namun perlawanan itu merupakan wujud pembelaan dirinya karena sudah disakiti oleh suaminya terlebih dahulu sejak awal pernikahan.

Di dalam surat An Nisa ayat 34 dijelaskan :

وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاجْزُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ

*Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan).(Q.S An-Nisa:34)*

Imam al Mawardi memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan menasehati:

والمراد بالوعظ ، أن يقول : اتقي الله في الحق الواجب عليك ، واحذري العقوبة ، وبين لها أن النشوز يسقط النفقة والقسم ، وأما الهجران ، فهجرها في المضجع ، وأما الهجران في الكلام ، فممنوع.

Yang dimaksud dengan menasehati adalah dengan mengatakan "bertakwalah kepada Allah pada hak dan kewajiban yang harus kamu laksanakan, dan takutlah kepada akibat dosa dari ketidak patuhanmu. Dan dengan cara menjelaskan kepadanya bahwa kewajiban nafkah dan gilirannya atas suami akan terputus seketika dengan nusyuz yang dia lakukan. Adapun dengan cara menjauhinya, maka hanya diperbolehkan pisah dalam urusan ranjang, Adapun pisah dalam urusan bicara tidak diperbolehkan (Hasan, 2019).

Dalam keadaan ini, sebenarnya tidak diperbolehkan bagi sang suami untuk meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya sampai didapati bukti bahwa istrinya itu benar-benar telah membangkang dan melawan

أن يتحقق نشوزها ، لكن لا يتكرر ، ولا يظهر إصرارها عليه ، فيعظها ويهجرها . وفي جواز الضرب قولان ، رجح الشيخ أبو حامد والمحاملي المنع ، وصاحبها " المهذب " و " الشامل " الجواز.

Adapun apabila istri benar-benar telah nusyuz, akan tetapi tidak berulang-ulang, dan juga tidak diapati bukti terus menerus kedurhakaannya, maka hendaknya bagi suami menasehati dan memisahkan ranjang darinya, Adapun dalam hukum memukulnya, pendapat yang kuat dipegangi oleh Imam Al Ghazali tidak diperbolehkan.

Bila disingkorkan dengan kasus ini, maka tidak layak bagi sang suami untuk mendiami atau menyakiti istrinya saat sang istri tau bahwa suaminya sedang tidak jujur dalam urusan pernikahan. Apalagi setelah perkelahian ini sang istri masih mau bersabar dan memafkan kesalahan suaminya, bahkan sampai mempersilakan sang suami berangkat ke Kalimantan untuk mengurus resignnya dari pekerjaan.

Ini menunjukkan bahwa ketidak taatan sang istri kepada suaminya tidak berlangsung lama serta tidak terjadi secara terus menerus, juga tidak dilakukan dalam ukuran yang besar. Namun ternyata didapati sang suami yang menjauhi bahkan membuat komunikasi yang tidak baik dengan istrinya, yang semuanya menyebabkan perkelahian ini timbul dari dua pihak, yang menjadikan kasus ini sebenarnya bermuara pada perceraian yang disebabkan oleh syiqaq dan menimbulkan nusyuz nya istri.

## KESIMPULAN

Perceraian yang diputuskan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 312/Pdt/2022/PA.TG beralasan pada *syiqaq* dikarenakan nusyuz nya istri yang sudah lama terjadi antara suami dan istri. Ini didapat karena pertengkaran yang terjadi dari pasangan suami istri ini tidak dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan oleh kedua belah pihak. Percekcokan ini dimulai oleh suami yang sudah tidak jujur sejak awal menikahi istrinya sehingga pertengkaran di antara keduanya tidak dapat dihentikan karena sang suami yang tidak mau memperbaiki keadaan walaupun sang istri sebenarnya sudah memberikan kesempatan untuk berlaku jujur. Padahal seharusnya yang dilakukan suami adalah menasehati serta merangkul istrinya sembari menjelaskan hukum dan kewajiban istri dalam rumah tangga, namun yang didapati malah sebaliknya, suami yang sebelumnya didapati menikah sirri dengan orang lain itu malah menyia-nyiakan bahkan menyakiti hati istrinya dengan tingkah lakunya yang menyebabkan sang istri pun berkehendak untuk meninggalkannya. Putusan Kasasi Nomor 421 K/Ag/2023 lahir dengan pertimbangan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 poin B sehingga prodak hukum dan aturan tersebut lahir merupakan Upaya SEMA Nomor 1 Tahun 2022 lahir merupakan Upaya Mahkamah Agung untuk menegaskan kembali asas mempersukar perceraian dan dipertegas lagi pada SEMA 3 Tahun 2023 sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga atau ketahanan keluarga sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 dengan cara menurunkan angka perceraian. Agar asas mempersukar perceraian terimplementasi dengan baik, Petugas Informasi harus mengambil posisi dan peran yang tepat. Di satu harus memenuhi informasi yang dibutuhkan masyarakat, dan di sisi tidak melampaui wewenang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat:Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2014).
- Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 2nd ed. (Bantul: Ladang Kata, 2020).
- Direktorat Putusan Mahkamah. Agung Republik. Indonesia, "Putusan. Nomor 0604/Pdt.G/2017/PA.Bn", putusan.mahkamahagung.go.id, (2017)
- naskah putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor 312/Pdt/2022/PA.TG
- Nur Abdillah, *Analisis Pendapat Madzhab Syafi'i Terhadap Perkara Cerai Talak Pada Putusan Nomor 271/Pdt.G/2022/PA.Prob*, (SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES)
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung, Mender Maju, 2008).
- Ronny hanitijo soemitro, *Metodologi penelitian hukum dan jurimentri*. (Jakarta, Ghia Indonesia, cet. 1, 1994).
- Lexy J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung, Rosdakarya, 1995).
- Amiroh Muhammad Maghazi Mahmud, *Ahkam Al Syiqaq baina Al Zaujaini Fi Dhau'i Al Syariat Al Islamiyah*. (Maktabah Kulliyah Al Dirasat Al Islamiyah)
- Yahya Ibn Syaraf Al Nawawi, *Raudhatu Al Thalibin Wa Umdatu Al Muftin*. (Beirut, Maktab Al Islami, cet. 1, 1991).
- Syamsuddin Muhammad Al Ramli, *Nihayatu Al Muhtaj Ila Syarhi Al Minhaj*. (Libanon, Dar Al Fikr).
- Muhyiddin Yahya Ibn syarf Al Nawawi, *Majmu' syarhu al muhadzdzab*. (Beirut, Dar Al Fikr, cet. 1, 1996).
- Khatib Al Syirbaini, *Mughni al Muhtaj Ila ma'rifati Ma'ani Alfadzi Al Al Minhaj*. (Beirut, Dar al Kutub Al Ilmiyah, 2000).
- Abu Al Hasan Ali Al Mawardi, *Al Hawi Al Kabir Fi Fiqhi Madzhab Al Imam Al Syafii*. (Beirut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah, cet. 1, 1999).
- Muh. Rizal Hamdi, *Konsep Nusyuz dan Siqaaq dalam Hukum Perkawinan Islam* (Darussalam:Jurnal Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum), Vol. 1, No. 2. Desember 2021.
- Dedi Mulyadi, *Peran dan Fungsi Hakam Dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Siyaaq* (Bil Dalil Jurnal Hukum Keluarga Islam), Vol. 1, No. 2, Desember 2016.
- Rohmadi, *Nenan Julir, al Arkoum, Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami*, (Muasyarah, Jurnal Hukum Keluarga Islam), Vol. 1, No. 1 Oktober 2022.
- Jamaluddin, *Marluwi, Sa'dulloh Muzammil, Cerai Gugat Dengan Alasan Syiqaaq*, (Al

# *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*

Volume 6 Nomor 2 (2024) 1738 - 1754 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v6i2.6589

Usroh, *Jurnal Hukum Keluarga Islam IAIN Pontianak*, Vol. 02, Februari 2022.

Maimunah, *Epistemologi Nusyuz Dalam Konteks Fiqh*, (*Geneologi, Jurnal Pendidikan*

*Agama Islam*), Vol 7, No. 01 Juni 2020.

Ahmad Mujahid Lidinillah, Muhammad Nabel Afa, *Mediasi Dalam Penyelesaian*

*Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq*, (Hakam: *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*), Vol . 7 No. 1, Juni 2023.

Haswir, *Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir*, (*Al Fikra,*

*Jurnal Ilmiah Keislaman*), Vol. 11, No. 2, Desember 2012.

Fauzan Nento & Titin Samsudin, *Perkara Syiqaq Perspektif Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo*, (*Al Mizan Jurnal Pemikiran Hukum Islam*), Vol. 14, No. 2, 2018.

Irfan, *Fungsi Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (syiqaq) Dalam*

*Peradilan Agama*, (*Jurnal Edu Tech* vol. 4, No. 1 Maret 2018.

Djuaini, *Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum*

*Islam*, (*Istinbath, Jurnal Hukum Islam*), Vol. 15, No. 2.

Abdul Rahman Gazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta, Prenada Media, 2003)

Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Quran* (Jakarta, Amzah, 2008)

<https://badilag.mahkamahagung.go.id>

Turnip, Ibnu Radwan Siddik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).